



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/3 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gedang Melintang RT. 07 Kelurahan  
Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki ditangkap pada tanggal 27 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 19 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu dan wali Anak yakni Nenek Anak;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak ALPIN PUTRA PRATAMA Bin JULIUS PIKI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Anak ALPIN PUTRA PRATAMA Bin JULIUS PIKI** berupa pidana penjara selama **3 tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 bulan kerja sosial.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang, Panjang sekira 20 (dua puluh) cm, ujung runcing, bentuk melengkung, gagang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklatan.  
*Dirampas Untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih anak-anak dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak ALPIN PUTRA PRATAMA Bin JULIUS PIKI Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bumdes Desa Lubuk Sirih Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 Anak ALPIN PUTRA PRATAMA dan Anak Korban IDOARDO als EDO, Anak Korban PENDRO serta FACHROZY AZBILLAH als ROZI nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang HUSNI MAQHBUL DARMAWAN Als YOS bersama ADIT yang membawa minuman tuak, karena hujan maka mereka pindah ke belakang SMPN 03 kemudian mereka ditegur oleh warga sekitar sehingga mereka pindah lagi ke warung depan SMPN 03 dan lanjut minum tuak;
- Bahwa setelah minuman tuak habis maka Saksi YOS menawarkan lagi uang Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman tuak lagi kemudian Anak ALPIN mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi YOS lagi untuk membelinya tetapi Saksi YOS menolak sambil berkata "*uang uang saya masa saya lagi yang membelinya*" lalu Anak ALPIN menanyakan kepada Saksi EDO "*bagaimana ini DO*" dan Saksi EDO mengatakan "*uang uang YOS kamu itu yang bagaimana*" dan terjadilah ribut dan pertengkaran antara YOS, EDO dan ADIT dengan Anak ALPIN dan setelah itu dipisah oleh warga dan warga mengatakan bawa baliklah ALPIN itu ;
- Bahwa setelah itu Saksi ROZI bersama Anak ALPIN pergi dan merasa belum terima dengan kejadian tadi maka Anak ALPIN bersama Saksi ROZI keliling mencari sdr. WAHYU dan setelah ketemu kemudian Anak ALPIN mengatakan "*cari dulu pisau saya di rumah kamu*" dan sdr. WAHYU mencari dan mengambil pisau milik Anak Alpin di rumahnya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak ALPIN;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau tersebut Anak ALPIN mengajak Saksi ROZI mencari mencari Saksi EDO menuju Desa Lubuk Sirih sehingga ketemu Saksi EDO dan Saksi PENDRO di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih ;
- Bahwa setelah melihat Saksi EDO dan Saksi PENDRO kemudian Anak ALPIN langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi EDO dan Anak ALPIN menanyakan "*apa mau kamu*" lalu di jawab EDO "*kamu itu yang gimana*" sehingga terjadi perkelahian antara Anak ALPIN dan Saksi EDO, kemudian Anak ALPIN langsung menikamkan pisau yang sudah dipegangnya ke arah punggung EDO sebanyak 1 (satu) Kali;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Saksi EDO di tusuk / ditikam oleh Anak ALPIN, kemudian Saksi PENDRO datang ingin melerainya, namun Anak ALPIN juga menikam Saksi PENDRO pada bagian leher sebelah kiri dan setelah itu Saksi PENDRO langsung minggir, lalu Anak ALPIN masih menikam Saksi EDO kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi EDO terjatuh dan sungkur ke tanah, setelah itu Anak ALPIN langsung mengajak Saksi ROZI pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ALPIN PUTRA PRATAMA yang telah menikam dan menusuk Saksi Korban IDOARDO als EDO mengakibatkan korban Saksi Korban IDOARDO als EDO mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 027/RSAS/B/VER/IX/2020, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT AS-SYIFA, telah memeriksa korban atas nama IDOARDO als EDO Bin JULAIDI, dengan hasil pemeriksaan :

1) Kepala :

- Terdapat luka robek dikepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.
- Luka robek dibagian bibir bawah panjang 2 cm.
- 2 (dua) luka robek dibagian kepala belakang masing-masing ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

2) Punggung:

- Dua luka robek di punggung sebelah kiri atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm.
- Satu luka robek dibagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dengan mengeluarkan bunyi tiupan udara;
- Satu luka robek dibagian punggung sebelah kiri tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm
- Dua luka robek dibagian Ketiak sebelah kiri masing-masing dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan panjang 2 cm lebar 0,5 cm

Dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala, bibir dan punggung kiri, akibat trauma benda tajam, yang menyebabkan paru-paru kiri korban mengempis;

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP. -----  
SUBSIDAIR:

----- Bahwa Anak ALPIN PUTRA PRATAMA Bin JULIUS PIKI Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bumdes Desa Lubuk Sirih Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 Anak ALPIN PUTRA PRATAMA dan Anak Korban IDOARDO als EDO, Anak Korban PENDRO serta FACHROZY AZBILLAH als ROZI nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang HUSNI MAQHBUL DARMAWAN Als YOS bersama ADIT yang membawa minuman tuak, karena hujan maka mereka pindah ke belakang SMPN 03 kemudian mereka ditegur oleh warga sekitar sehingga mereka pindah lagi ke warung depan SMPN 03 dan lanjut minum tuak;

- Bahwa setelah minuman tuak habis maka Saksi YOS menawarkan lagi uang Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman tuak lagi kemudian Anak ALPIN mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi YOS lagi untuk membelinya tetapi Saksi YOS menolak sambil berkata "uang uang saya masa saya lagi yang membelinya" lalu Anak ALPIN menanyakan kepada Saksi EDO "bagaimana ini DO" dan Saksi EDO mengatakan "uang uang YOS kamu itu yang bagaimana" dan terjadilah ribut dan pertengkaran antara YOS, EDO dan ADIT dengan Anak ALPIN dan setelah itu dipisah oleh warga dan warga mengatakan bawa baliklah ALPIN itu ;

- Bahwa setelah itu Saksi ROZI bersama Anak ALPIN pergi dan merasa belum terima dengan kejadian tadi maka Anak ALPIN bersama Saksi ROZI keliling mencari sdr. WAHYU dan setelah ketemu kemudian Anak ALPIN mengatakan "cari dulu pisau saya di rumah kamu" dan sdr. WAHYU mencari dan mengambil pisau milik Anak Alpin di rumahnya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak ALPIN;

- Bahwa setelah mendapatkan pisau tersebut Anak ALPIN mengajak Saksi ROZI mencari mencari Saksi EDO menuju Desa Lubuk Sirih sehingga ketemu Saksi EDO dan Saksi PENDRO di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih ;

- Bahwa setelah melihat Saksi EDO dan Saksi PENDRO kemudian Anak ALPIN langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi EDO dan Anak ALPIN menanyakan "apa mau kamu" lalu di jawab EDO "kamu itu yang gimana" sehingga terjadi perkelahian antara Anak ALPIN dan Saksi EDO, kemudian Anak ALPIN langsung menikamkan pisau yang sudah dipegangnya ke arah punggung EDO sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa melihat Saksi EDO di tusuk / ditikam oleh Anak ALPIN, kemudian Saksi PENDRO datang ingin melerainya, namun Anak ALPIN juga menikam Saksi PENDRO pada bagian leher sebelah kiri dan setelah itu Saksi PENDRO langsung minggir, lalu Anak ALPIN masih menikam Saksi EDO

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna





kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi EDO terjatuh dan sungkur ke tanah, setelah itu Anak ALPIN langsung mengajak Saksi ROZI pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ALPIN PUTRA PRATAMA yang telah menikam dan menusuk Saksi Korban IDOARDO als EDO mengakibatkan korban Saksi Korban IDOARDO als EDO mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 027/RSAS/B/VER/IX/2020, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT AS-SYIFA, telah memeriksa korban atas nama IDOARDO als EDO Bin JULAIDI, dengan hasil pemeriksaan :

1) Kepala :

- Terdapat luka robek dikepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.
- Luka robek dibagian bibir bawah panjang 2 cm.
- 2 (dua) luka robek dibagian kepala belakang masing-masing ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

2) Punggung:

- Dua luka robek di punggung sebelah kiri atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm.
- Satu luka robek dibagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dengan mengeluarkan bunyi tiupan udara;
- Satu luka robek dibagian punggung sebelah kiri tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm
- Dua luka robek dibagian Ketiak sebelah kiri masing-masing dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan panjang 2 cm lebar 0,5 cm

Dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala, bibir dan punggung kiri, akibat trauma benda tajam, yang menyebabkan paru-paru kiri korban mengempis;

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP. -----

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

----- Bahwa Anak ALPIN PUTRA PRATAMA Bin JULIUS PIKI Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bumdes Desa Lubuk Sirih Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 Anak ALPIN PUTRA PRATAMA dan Anak Korban IDOARDO als EDO, Anak Korban PENDRO serta FACHROZY AZBILLAH als ROZI nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang HUSNI MAQHBUL DARMAWAN Als YOS bersama ADIT yang membawa minuman tuak, karena hujan maka mereka pindah ke belakang SMPN 03 kemudian mereka ditegur oleh warga sekitar sehingga mereka pindah lagi ke warung depan SMPN 03 dan lanjut minum tuak;
- Bahwa setelah minuman tuak habis maka Saksi YOS menawarkan lagi uang Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman tuak lagi kemudian Anak ALPIN mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi YOS lagi untuk membelinya tetapi Saksi YOS menolak sambil berkata “uang uang saya masa saya lagi yang membelinya” lalu Anak ALPIN menanyakan kepada Saksi EDO “bagaimana ini DO” dan Saksi EDO mengatakan “uang uang YOS kamu itu yang bagaimana” dan terjadilah ribut dan pertengkaran antara YOS, EDO dan ADIT dengan Anak ALPIN dan setelah itu dipisah oleh warga dan warga mengatakan bawa baliklah ALPIN itu ;
- Bahwa setelah itu Saksi ROZI bersama Anak ALPIN pergi dan merasa belum terima dengan kejadian tadi maka Anak ALPIN bersama Saksi ROZI keliling mencari sdr. WAHYU dan setelah ketemu kemudian Anak ALPIN mengatakan “cari dulu pisau saya di rumah kamu” dan sdr. WAHYU mencari dan mengambil pisau milik Anak Alpin di rumahnya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak ALPIN;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau tersebut Anak ALPIN mengajak Saksi ROZI mencari mencari Saksi EDO menuju Desa Lubuk Sirih sehingga ketemu Saksi EDO dan Saksi PENDRO di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih;
- Bahwa setelah melihat Saksi EDO dan Saksi PENDRO kemudian Anak ALPIN langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi EDO dan Anak ALPIN menanyakan “apa mau kamu” lalu di jawab EDO “kamu itu yang gimana” sehingga terjadi perkelahian antara Anak ALPIN dan Saksi EDO, kemudian Anak ALPIN langsung menikamkan pisau yang sudah dipegangnya ke arah punggung EDO sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa melihat Saksi EDO di tusuk / ditikam oleh Anak ALPIN, kemudian Saksi PENDRO datang ingin melerainya, namun Anak ALPIN juga menikam Saksi PENDRO pada bagian leher sebelah kiri dan setelah itu Saksi PENDRO langsung minggir, lalu Anak ALPIN masih menikam Saksi EDO kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi EDO terjatuh dan sungkur ke

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, setelah itu Anak ALPIN langsung mengajak Saksi ROZI pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ALPIN PUTRA PRATAMA mengakibatkan Anak korban PENDRO DWIN SYAH Bin YAN JONO mengalami luka robek dan memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/249/X/RM/2020, tanggal 03 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA, telah memeriksa korban atas nama PENDRO DWIN SYAH Bin YAN JONO, dengan hasil pemeriksaan :

1) Kepala:

- Terdapat luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm kali 10 cm.

- Terdapat luka tusuk pada bahu bagian kiri dengan ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm kali 3 cm

2) Leher tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan ditemukan luka gores pada leher bagian kiri, luka tusuk pada bahu bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam ;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/633/SKM/LBSI/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Sirih, menerangkan telah meninggal Dunia PENDRO DWIN SYAH Bin YAN JONO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020.

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa Anak ALPIN PUTRA PRATAMA Bin JULIUS PIKI Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bumdes Desa Lubuk Sirih Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 Anak ALPIN PUTRA PRATAMA dan Anak Korban IDOARDO als EDO, Anak Korban PENDRO serta FACHROZY AZBILLAH als ROZI nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang HUSNI MAQHBUL DARMAWAN Als YOS bersama ADIT yang membawa minuman tuak, karena hujan maka mereka pindah ke belakang SMPN 03 kemudian mereka ditegur oleh warga sekitar sehingga mereka pindah lagi ke warung depan SMPN 03 dan lanjut minum tuak;

- Bahwa setelah minuman tuak habis maka Saksi YOS menawarkan lagi uang Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman tuak lagi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak ALPIN mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi YOS lagi untuk membelinya tetapi Saksi YOS menolak sambil berkata “uang uang saya masa saya lagi yang membelinya” lalu Anak ALPIN menanyakan kepada Saksi EDO “bagaimana ini DO” dan Saksi EDO mengatakan “uang uang YOS kamu itu yang bagaimana” dan terjadilah ribut dan pertengkaran antara YOS, EDO dan ADIT dengan Anak ALPIN dan setelah itu dipisah oleh warga dan warga mengatakan bawa baliklah ALPIN itu ;

- Bahwa setelah itu Saksi ROZI bersama Anak ALPIN pergi dan merasa belum terima dengan kejadian tadi maka Anak ALPIN bersama Saksi ROZI keliling mencari sdr. WAHYU dan setelah ketemu kemudian Anak ALPIN mengatakan “cari dulu pisau saya di rumah kamu” dan sdr. WAHYU mencari dan mengambil pisau milik Anak Alpin di rumahnya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak ALPIN;

- Bahwa setelah mendapatkan pisau tersebut Anak ALPIN mengajak Saksi ROZI mencari mencari Saksi EDO menuju Desa Lubuk Sirih sehingga ketemu Saksi EDO dan Saksi PENDRO di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih;

- Bahwa setelah melihat Saksi EDO dan Saksi PENDRO kemudian Anak ALPIN langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi EDO dan Anak ALPIN menanyakan “apa mau kamu” lalu di jawab EDO “kamu itu yang gimana” sehingga terjadi perkelahian antara Anak ALPIN dan Saksi EDO, kemudian Anak ALPIN langsung menikamkan pisau yang sudah dipegangnya ke arah punggung EDO sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa melihat Saksi EDO di tusuk / ditikam oleh Anak ALPIN, kemudian Saksi PENDRO datang ingin melerainya, namun Anak ALPIN juga menikam Saksi PENDRO pada bagian leher sebelah kiri dan setelah itu Saksi PENDRO langsung minggir, lalu Anak ALPIN masih menikam Saksi EDO kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi EDO terjatuh dan sungkur ke tanah, setelah itu Anak ALPIN langsung mengajak Saksi ROZI pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ALPIN PUTRA PRATAMA mengakibatkan Anak Korban PENDRO DWIN SYAH Bin YAN JONO mengalami luka robek dan memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/249/X/RM/2020, tanggal 03 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA, telah memeriksa korban atas nama PENDRO DWIN SYAH Bin YAN JONO, dengan hasil pemeriksaan :

1) Kepala:

- Terdapat luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm kali 10 cm.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



- Terdapat luka tusuk pada bahu bagian kiri dengan ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm kali 3 cm

2) Leher tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan ditemukan luka gores pada leher bagian kiri, luka tusuk pada bahu bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam ;

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 209/I.B/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, karena sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana namun didamaikan dan tidak diproses hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idoardo Bin Julaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Awalnya, sekira pukul 18.30 WIB Anak Alpin Putra Pratama dan Saksi, Anak Korban Pendro serta Fachrozy Azbillah Als Rozi nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang Husni Maqhbub Darmawan Als Yos bersama Adit yang membawa minuman tuak, karena hujan maka kami pindah ke depan SMPN 03 kemudian kami ditegur oleh warga sekitar sehingga kami pindah lagi ke warung depan SMPN 03 dan lanjut minum tuak, setelah minuman tuak habis Saksi Yos menawarkan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman tuak lagi kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau karena bukan uang Saksi, kemudian Anak Alpin mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi Yos lagi untuk



membelinya tetapi Saksi Yos menolak sambil berkata, “uang, uang saya masa saya lagi yang membelinya,” lalu Anak Alpin menanyakan kepada Saksi, “Bagaimana ini DO?” dan Saksi berkata, “uang, uang Yos kamu itu yang bagaimana!” dan terjadilah ribut dan pertengkaran antara Yos, Saksi dan Adit dengan Anak Alpin dan setelah itu dipisah oleh warga dan warga menyuruh untuk membawa balik Anak Alpin itu, setelah itu Saksi Rozi bersama Anak Alpin pergi. Kemudian, Saksi dan Anak Korban Pendro pergi juga sampai akhirnya Saksi dan Anak Korban Pendro bertemu Saksi Rozi dan Anak Alpin di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian, mereka menghentikan sepeda motor mereka di dekat sepeda motor yang Saksi parkir. Kemudian, Anak Alpin langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi dan Anak Alpin bertanya, “mau gimana kamu, Do?” lalu Saksi jawab, “kamu itu yang gimana?” sehingga terjadi perkelahian antara Anak Alpin dan Saksi, Saksiukul pipi Anak Alpin, kemudian Anak Alpin langsung menikamkan pisau yang sudah dipegangnya ke arah punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terkena kepala Saksi. Kemudian ditusuk lagi bertubi-tubi lalu Saksi terjatuh dan sudah tidak tahu apa-apa, kemudian Saksi berdiri, saat berdiri Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan Anak Korban Pendro lagi lalu Saksi cari bantuan dan ketemu dengan Saksi Eno kemudian oleh Saksi Eno, Saksi dibawa ke rumah sakit As-Syifa;

- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk dan dijahit di bagian kepala;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lori Yoyo Rosmino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ido dan Anak Korban Pendro;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saat itu, Saksi sedang berada di tempat pesta yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya penusukan terhadap Saksi Ido dan Pendro dari warga sekitar yang sudah ramai di sekitar tempat kejadian. Begitu mengetahui Anak Korban Pendro menjadi korban, Saksi langsung pergi ke rumah sakit. Awalnya ke rumah sakit As-Syifa namun setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu Polisi Anak Korban Pendro berada di rumah sakit Hasanuddin

Damrah, Saksi langsung ke sana dan melihat keadaan Anak Korban Pendro;

- Bahwa sampai di rumah sakit, Saksi melihat ada luka tusuk di bahu dekat

leher sebelah kiri dan luka sayat di leher Anak Korban Pendro;

- Bahwa keadaannya sadar namun lemas saat ditangani oleh Dokter;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi keesokan

harinya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Husni Muqbul Darmawan Bin Budi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun

hubungan kerja dengan Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020

sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Awalnya, sekira pukul 18.30 WIB Anak

Alpin Putra Pratama dan Saksi Ido, Anak Korban Pendro serta Fachrozy

Azbillah Als Rozi nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang Saksi

bersama Adit yang membawa minuman tuak di depan SMPN 3 Bengkulu

Selatan kemudian pindah ke warung depan SMPN 3 pada saat di warung

tersebut minuman tuak tinggal sedikit. Kemudian Saksi menawarkan kepada

Saksi Ido uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Saksi langsung

mengeluarkan uang tersebut kemudian Anak Alpin langsung mengambil uang

tersebut dan berkata, “ ini uang mau dikoyakkan atau untuk apa ini?” sambil

mau merobek uang tersebut dan kemudian membuangnya ke lantai,

kemudian Saksi menjawab, “kenapa mau dirobek, uang, uang saya”.

Kemudian Anak Alpin berkata kepada Saksi Ido, “Gimana ini, Do?”, lalu Saksi

Ido menjawab, “Ya, kamu itu yang gimana, uang-uang Yos”. Kemudian, Anak

Alpin menarik leher baju Saksi sambil berkata, “ayo ikut aku, karena Anak

Alpin menarik-narik kerah baju Saksi maka Saksi memukul Anak Alpin dan

kemudian Saksi dibantu oleh Saksi Ido dan Adit kemudian datanglah warga

memisahkan kami, lalu pergi dijemput Paman sedangkan Saksi Ido, Adit dan

Anak Korban Pendro pergi juga, kemudian setelah itu Saksi pergi ke rumah

keluarga Saksi yang sedang jamuan.

- Bahwa dikarenakan Saksi langsung pergi, Saksi tidak tahu bagaimana

kejadian penganiayaan di Bumdes Desa Lubuk Ilir. Saksi hanya tahu Saksi

Ido dan Anak Korban Pendro dibawa ke rumah sakit;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fachrozy Azbillah Bin Ahmad Ramadan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ido dan Anak Korban Pendro;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020

sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Awalnya, sekira pukul 18.30 WIB Anak Alpin Putra Pratama dan Saksi Ido, Anak Korban Pendro serta Saksi nongkrong di lapangan Kayu Kunyit kemudian datang Saksi Husni Als Yos bersama Adit yang membawa minuman tuak dan setelah habis minum tuak Saksi Yos menawarkan lagi uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman tuak lagi kemudian Anak Alpin mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi Yos lagi untuk membelinya, tetapi Saksi Yos menolak sambil berkata, "Uang uang saya masa saya lagi yang membelinya." Lalu, Anak Alpin berkata kepada Saksi Ido "Bagaimana ini Do?" dan Saksi Ido jawab, "Uang, uang Yos kamu tu yang bagaimana!" dan terjadi lah pertengkaran mulut dan pendorongan badan ke dinding antara Saksi Yos, Saksi Ido dan Adit dengan Anak Alpin dan setelah itu dipisah oleh warga, kemudian Saksi diajak pergi oleh Anak Alpin dan karena Anak Alpin belum terima dengan kejadian tadi maka kami keliling jalanan kemudian mencari Wahyu di warung, kemudian Anak Alpin meminta Wahyu untuk mencari pisau milik Anak Alpin yang sebelumnya dipinjam oleh kakaknya Wahyu, di rumah Wahyu. Setelah pisau ditemukan, pisau tersebut diserahkan oleh Wahyu kepada Anak Alpin, setelah pisau didapat, Anak Alpin memaksa Saksi untuk mencari Saksi Ido awalnya Saksi menolak dan karena dipaksa akhirnya mau pergi berkeliling ketemu dengan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir saya parkir sepeda motor dan saya masih duduk di atas motor kemudian Anak Alpin langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi Ido langsung terjadi perkelahian dan Anak Alpin langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan terjadi penikaman terhadap Saksi Ido kemudian Anak Korban Pendro, pada saat itu sepertinya Anak Korban Pendro mau membantu Saksi Ido, namun Anak Korban Pendro juga kena tikam akhirnya mereka berdua terjatuh dan tertidur ke tanah lalu Anak Alpin langsung mengajak Saksi pergi dan kami berkeliling

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna kemudian bertemu dengan teman yang bernama Nia, lalu Saksi berpisah dengan Anak Alpin di sirkuit. Saksi pulang ke rumah sedangkan Anak Alpin kabur ke arah Bengkulu. Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Eno Dwika Putra Bin Nayuwan Semiun tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ido dan Anak Korban Pendro;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi sedang lewat di tempat kejadian, kemudian Saksi Ido memanggil Saksi dan minta diantar ke rumah sakit, lalu Saksi langsung mengantarkan ke rumah sakit As-Syifa;
- Bahwa sesampai di rumah sakit, Saksi menelepon keluarga Saksi Ido dan ketika keluarganya datang Saksi langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Anak sudah bertemu Saksi Ido pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Padang Manis, lalu sekira pukul 18.30 WIB Anak, Saksi Ido, Anak Korban Pendro serta Saksi Rozy nongkrong di lapangan Kayu Kunit kemudian datang Saksi Yos bersama Adit yang membawa minuman tuak, karena hujan maka kami pindah ke belakang SMPN 03 kemudian kami ditegur oleh warga sekitar sehingga kami pindah lagi ke warung depan SMPN 03 dan lanjut minum tuak, setelah minuman tuak habis Saksi Yos menawarkan lagi uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi Ido untuk membeli minuman tuak lagi kemudian Anak yang mengambil uang tersebut dan mengajak Saksi Yos lagi untuk membelinya tetapi Saksi Yos menolak sambil berkata "uang, uang saya masa saya lagi yang membelinya," lalu Anak bertanya kepada Saksi Ido "bagaimana ini Do?" dan Saksi Ido berkata, "uang, uang Yos kamu itu yang bagaimana!" dan terjadilah ribut dan pertengkaran antara Yos, Ido dan Adit

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak dan setelah itu dipisah oleh warga dan warga menyuruh kami pulang. Setelah itu, Anak mengajak Saksi Rozi pergi dan pada saat itu Anak masih merasa belum terima dengan kejadian tadi sehingga Anak ajak Saksi Rozi keliling mencari Wahyu dan setelah ketemu, kami pergi ke rumah Wahyu lalu Anak meminta Wahyu untuk mencari pisau yang sebelumnya dipinjam oleh kakaknya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada saya setelah mendapatkan pisau tersebut saya mengajak Saksi Rozi mencari Saksi Ido menuju Desa Lubuk Sirih akhirnya kami bertemu dengan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir. Setelah melihat Saksi IDO dan Saksi Pendro, Anak langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi Ido dan bertanya, "apa mau kamu, Do?" lalu di jawab oleh Saksi Ido, "kamu itu yang gimana!" sehingga terjadi perkelahian antara Anak dan Saksi Ido, kemudian Anak langsung menikamkan pisau yang sudah Anak pegang ke arah punggung Saksi Ido sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian melihat Saksi Ido ditusuk, Anak Korban Pendro datang ingin melerainya, namun Anak juga menikam Anak Korban Pendro pada bagian bahu sebelah kiri dan setelah itu Anak Korban Pendro langsung minggir, lalu Saya masih menikam Saksi Ido kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi Ido terjatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu Anak langsung mengajak Saksi Rozi pergi dari tempat kejadian. Lalu kami bertemu dengan Nia untuk menjual *handphone* milik Saksi Rozi dan hasilnya untuk Anak kabur. Namun, tidak terjual sehingga Anak kabur ke arah Bengkulu dan Saksi Rozi meminta pulang ke rumah. Sebelum kabur Anak mengganti pakaian Anak dengan Saksi Rozi.

- Bahwa Anak memiliki pisau tersebut untuk jaga-jaga dalam berkelahi;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Saksi Ido dan Anak Korban Pendro;
- Bahwa Anak tidak tahu keadaan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali Anak yaitu Nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dan Nenek masih sanggup mendidik Anak, menyekolahkan Anak dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang berakhlak baik dan tidak mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di rumah baik perilakunya, penurut dan mau membantu orang tua dan Neneknya walaupun tidak mau sekolah, Anak tetap membantu orang tua dan Neneknya dengan bekerja di sawah atau kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum atas nama Idoardo Bin Julaidi Nomor 027/RSAS/B/VER/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2020 oleh dr. Friska Cristien di Rumah Sakit As-Syifa yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka robek di sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka robek di bagian bibir bawah panjang dua centimeter, dua luka robek di bagian kepala belakang masing-masing ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang satu centimeter panjang nol koma lima centimeter. Kemudian pada bagian **punggung** terdapat enam luka robek di bagian kiri masing-masing dengan ukuran dua luka robek di bagian kiri atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, satu luka robek di bagian kiri bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter mengeluarkan bunyi tiupan udara, satu luka robek di bagian kiri tengah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dua luka robek di bagian ketiak kiri masing-masing dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter. Selanjutnya hasil **rotgen** adalah *Hidropneumothorax sinistra* **dengan kesimpulan** telah ditemukan luka robek di kepala, bibir dan punggung kiri akibat trauma benda tajam yang menyebabkan paru-paru kiri korban mengempis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum atas nama Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono Nomor 445/249/X/RM/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2020 oleh dr. Winni Juniarti di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka tusuk pada bahu bagian kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali tiga centimeter **dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian kiri, luka tusuk pada bahu bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor:140/633/SKM/LBSI/X/2020 yang dikeluarkan di Lubuk Sirih Ilir pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Sekretaris Okman Hartidi yang pada pokoknya menyatakan bahwa warganya yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pendro Dwin Syah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 di Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna disebabkan oleh sakit/luka tusuk;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Saksi di dalam persidangan dan Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, ujung runcing, bentuk melengkung, gagang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak melakukan penusukan dengan cara Anak mengajak Saksi Rozi pergi dan pada saat itu Anak masih merasa belum terima dengan kejadian perkelahian antara Anak dengan Saksi Ido, Anak Korban Pendro, Saksi Yos dan Adit tentang uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan Saksi Yos untuk membeli tuak sehingga Anak mengajak Saksi Rozi keliling mencari Wahyu dan setelah ketemu, mereka pergi ke rumah Wahyu lalu Anak meminta Wahyu untuk mencari pisau yang sebelumnya dipinjam oleh kakaknya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak setelah mendapatkan pisau tersebut Anak mengajak Saksi Rozi mencari Saksi Ido menuju Desa Lubuk Sirih Ilir akhirnya mereka bertemu dengan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir. Setelah melihat Saksi Ido dan Saksi Pendro, Anak langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi Ido dan bertanya, "apa mau kamu, Do?" lalu di jawab oleh Saksi Ido, "kamu itu yang gimana!" sehingga terjadi perkelahian antara Anak dan Saksi Ido, kemudian Anak langsung menikamkan pisau yang sudah Anak pegang ke arah punggung Saksi Ido sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian melihat Saksi Ido ditusuk, Anak Korban Pendro datang ingin melerainya, namun Anak juga menikam Anak Korban Pendro pada bagian bahu sebelah kiri dan setelah itu Anak Korban Pendro langsung mingsir, lalu Anak masih menikam Saksi Ido kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi Ido terjatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu Anak langsung mengajak Saksi Rozi pergi dari tempat kejadian. Lalu mereka bertemu dengan Nia untuk menjual *handphone* milik Saksi Rozi dan hasilnya untuk Anak kabur. Namun, tidak terjual sehingga Anak kabur ke arah Bengkulu dan Saksi Rozi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pulang ke rumah. Sebelum kabur Anak mengganti pakaian Anak dengan pakaian Saksi Rozi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Ido mengalami luka-luka sebagaimana yang dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum atas nama Idoardo Bin Julaidi Nomor 027/RSAS/B/VER/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2020 oleh dr. Friska Cristien di Rumah Sakit As-Syifa yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka robek di sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka robek di bagian bibir bawah panjang dua centimeter, dua luka robek di bagian kepala belakang masing-masing ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang satu centimeter panjang nol koma lima centimeter. Kemudian pada bagian **punggung** terdapat enam luka robek di bagian kiri masing-masing dengan ukuran dua luka robek di bagian kiri atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, satu luka robek di bagian kiri bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter mengeluarkan bunyi tiupan udara, satu luka robek di bagian kiri tengah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dua luka robek di bagian ketiak kiri masing-masing dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter. Selanjutnya hasil **rotgen** adalah *Hidropneumothorax sinistra* **dengan kesimpulan** telah ditemukan luka robek di kepala, bibir dan punggung kiri akibat trauma benda tajam yang menyebabkan paru-paru kiri korban mengempis;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban Pendro mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum atas nama Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono Nomor 445/249/X/RM/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2020 oleh dr. Winni Juniarti di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka tusuk pada bahu bagian kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali tiga centimeter **dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian kiri, luka tusuk pada bahu bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kematian Nomor:140/633/SKM/LBSI/X/2020 yang dikeluarkan di Lubuk Sirih Ilir pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Sekretaris Okman Hartidi yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa warganya yang bernama Pendro Dwin Syah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 di Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna disebabkan oleh sakit/luka tusuk;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu kumulatif subsidaritas:

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Primair : melanggar Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak;

Subsida: melanggar Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu kumulatif subsidaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP berbentuk **Kualifikasi yaitu Penganiayaan dengan unsur yang mengakibatkan luka berat**;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menyebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka, rasa sakit yang maksud seperti menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Anak Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang atau pelaku yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Anak Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak melakukan penusukan dengan cara Anak mengajak Saksi Rozi pergi dan pada saat itu Anak masih merasa belum terima dengan kejadian perkelahian antara Anak dengan Saksi Ido, Anak Korban Pendro, Saksi Yos dan Adit tentang uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan Saksi Yos untuk membeli tuak sehingga Anak mengajak Saksi Rozi keliling mencari Wahyu dan setelah ketemu, mereka pergi ke rumah Wahyu lalu Anak meminta Wahyu untuk mencari pisau yang sebelumnya dipinjam oleh kakaknya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak setelah mendapatkan pisau tersebut Anak mengajak Saksi Rozi mencari Saksi Ido menuju Desa Lubuk Sirih Ilir akhirnya mereka bertemu dengan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir. Setelah melihat Saksi Ido dan Saksi Pendro, Anak langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi Ido dan bertanya, "apa mau kamu, Do?" lalu di jawab oleh Saksi Ido, "kamu itu yang gimana!" sehingga terjadi perkelahian antara Anak dan Saksi Ido, kemudian Anak langsung menikamkan pisau yang sudah Anak pegang ke arah punggung Saksi Ido sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian melihat Saksi Ido ditusuk, Anak Korban Pendro datang ingin melerainya, namun Anak juga menikam Anak Korban Pendro pada bagian bahu sebelah kiri dan setelah itu Anak Korban Pendro langsung minggir, lalu Anak masih menikam Saksi Ido kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi Ido terjatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu Anak langsung mengajak Saksi Rozi pergi dari tempat kejadian. Lalu mereka bertemu dengan Nia untuk menjual *handphone* milik Saksi Rozi dan hasilnya untuk Anak kabur. Namun, tidak terjual sehingga Anak kabur ke arah Bengkulu dan Saksi Rozi meminta pulang ke rumah. Sebelum kabur Anak mengganti pakaian Anak dengan pakaian Saksi Rozi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Ido mengalami luka-luka sebagaimana yang dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum atas nama Idoardo Bin Julaidi Nomor 027/RSAS/B/VER/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2020 oleh dr. Friska Cristien di Rumah Sakit As-Syifa yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka robek di sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka robek di bagian bibir bawah panjang dua centimeter, dua luka robek di bagian kepala belakang masing-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



masing ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang satu centimeter panjang nol koma lima centimeter. Kemudian pada bagian **punggung** terdapat enam luka robek di bagian kiri masing-masing dengan ukuran dua luka robek di bagian kiri atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, satu luka robek di bagian kiri bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter mengeluarkan bunyi tiupan udara, satu luka robek di bagian kiri tengah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dua luka robek di bagian ketiak kiri masing-masing dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter. Selanjutnya hasil **rotgen** adalah *Hidropneumothorax sinistra* **dengan kesimpulan** telah ditemukan luka robek di kepala, bibir dan punggung kiri akibat trauma benda tajam yang menyebabkan paru-paru kiri korban mengempis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Anak terbukti memang menghendaki (*willens*) menusuk dengan pisau jenis kujang ke punggung sebelah kiri Saksi Idoardo Bin Julaidi dan Anak mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Idoardo Bin Julaidi. Oleh karena itu, perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, ujung runcing, bentuk melengkung, gagang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklatan yang sengaja dibawa dan dipegang Anak untuk bertemu dengan Saksi Idoardo Bin Julaidi sebagai cara untuk membalas rasa sakit hati karena sebelumnya telah terjadi perkelahian adalah dalam keadaan sadar, menurut Hakim hal tersebut dilakukan Anak tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan karena semestinya Anak tidak perlu sampai menusuk Saksi Idoardo Bin Julaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Anak terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Saksi Idoardo Bin Julaidi dan perbuatan tersebut dilakukan Anak tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dengan demikian kualifikasi **Penganiayaan** terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat puluh minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum atas nama Idoardo Bin Julaidi Nomor 027/RSAS/B/VER/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2020 oleh dr. Friska Cristien di Rumah Sakit As-Syifa yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka robek di sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka robek di bagian bibir bawah panjang dua centimeter, dua luka robek di bagian kepala belakang masing-masing ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang satu centimeter panjang nol koma lima centimeter. Kemudian pada bagian **punggung** terdapat enam luka robek di bagian kiri masing-masing dengan ukuran dua luka robek di bagian kiri atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, satu luka robek di bagian kiri bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter mengeluarkan bunyi tiupan udara, satu luka robek di bagian kiri tengah dengan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter, dua luka robek di bagian ketiak kiri masing-masing dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter. Selanjutnya hasil **rotgen** adalah *Hidropneumothorax sinistra* **dengan kesimpulan** telah ditemukan luka robek di kepala, bibir dan punggung kiri akibat trauma benda tajam yang menyebabkan paru-paru kiri korban mengempis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak kepada Saksi Idoardo Bin Julaidi tidak menimbulkan luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP. Dengan demikian, kualifikasi dari **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu jenis kualifikasi dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan Anak harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbentuk **Kualifikasi yaitu Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi penganiayaan ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kualifikasi dalam dakwaan kesatu primair dan telah terbukti di atas maka Hakim akan mengambil pertimbangan kualifikasi penganiayaan di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan kedua subsidair ini, dan oleh karenanya **Kualifikasi Penganiayaan** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh Kualifikasi dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Hakim memandang telah cukup terbukti menurut hukum dan keyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **dakwaan Kesatu Subsidair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan Anak yang bernama Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki sebagai subyek hukum yakni orang perseorangan yang identitas

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lengkapnya telah sesuai dan tidak ada kekeliruan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur ini adalah adanya bentuk kekerasan dari Anak dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Anak melakukan penusukan dengan cara Anak mengajak Saksi Rozi pergi dan pada saat itu Anak masih merasa belum terima dengan kejadian perkelahian antara Anak dengan Saksi Ido, Anak Korban Pendro, Saksi Yos dan Adit tentang uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan Saksi Yos untuk membeli tuak sehingga Anak mengajak Saksi Rozi keliling mencari Wahyu dan setelah ketemu, mereka pergi ke rumah Wahyu lalu Anak meminta Wahyu untuk mencari pisau yang sebelumnya dipinjam oleh kakaknya, kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Anak setelah mendapatkan pisau tersebut Anak mengajak Saksi Rozi mencari Saksi Ido menuju Desa Lubuk Sirih Ilir akhirnya mereka bertemu dengan Saksi Ido dan Anak Korban Pendro di dekat Bumdes Desa Lubuk Sirih Ilir. Setelah melihat Saksi Ido dan Saksi Pendro, Anak langsung turun dari motor dan langsung menemui Saksi Ido dan bertanya, "apa mau kamu, Do?" lalu di jawab oleh Saksi Ido, "kamu itu yang gimana!" sehingga terjadi perkelahian antara Anak dan Saksi Ido, kemudian Anak langsung menikamkan pisau yang sudah Anak pegang ke arah punggung Saksi Ido sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian melihat Saksi Ido ditusuk, Anak Korban Pendro datang ingin melerainya, namun Anak juga menikam Anak Korban Pendro pada bagian bahu sebelah kiri dan setelah itu Anak Korban Pendro langsung minggir, lalu Anak masih menikam Saksi Ido kurang lebih sebanyak lima kali sampai Saksi Ido terjatuh dan tersungkur ke tanah, setelah itu Anak langsung mengajak Saksi Rozi pergi dari tempat kejadian. Lalu mereka bertemu dengan Nia untuk menjual *handphone* milik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rozi dan hasilnya untuk Anak kabur. Namun, tidak terjual sehingga Anak kabur ke arah Bengkulu dan Saksi Rozi meminta pulang ke rumah. Sebelum kabur Anak mengganti pakaian Anak dengan pakaian Saksi Rozi;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban Pendro mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum atas nama Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono Nomor 445/249/X/RM/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2020 oleh dr. Winni Juniarti di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka tusuk pada bahu bagian kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali tiga centimeter **dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian kiri, luka tusuk pada bahu bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah menunjukkan adanya kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan diatas dan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui akibat yang akan diterima dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak korban Pendro Dwin Syah Bin Yanjono yang identitasnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dikaitkan dengan Hasil Visum Et Repertum di atas serta dikaitkan dengan Hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yanjono lahir pada tanggal 13 Maret 2005 dan peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 26 September 2020 yang pada pokoknya usia Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yanjono masih 15 Tahun, sehingga Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yanjono masih dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

### Ad. 3. Yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan kematian adalah kekerasan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Hasil Visum Et Repertum atas nama Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono Nomor 445/249/X/RM/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2020 oleh dr. Winni Juniarti di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan pada **kepala** terdapat luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka tusuk pada bahu bagian kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali tiga centimeter **dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian kiri, luka tusuk pada bahu bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan Hasil visum Et Repertum di atas tidak ada penjelasan yang memberikan kesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono memberikan keterangan pada tanggal 5 Oktober 2020 bahwa Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna sejak Kejadian pada tanggal 26 September 2020 hingga tanggal 1 Oktober 2020. Pada tanggal 1 Oktober 2020 Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono sudah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Keterangan Kematian Nomor:140/633/SKM/LBSI/X/2020 yang dikeluarkan di Lubuk Sirih Ilir pada tanggal 8 Oktober 2020 oleh Sekretaris Okman Hartidi yang pada pokoknya menyatakan bahwa warganya yang bernama Pendro Dwin Syah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 di Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna disebabkan oleh sakit/luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dikaitkan dengan keterangan Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono tidak ditemukan adanya fakta hukum yang saling berhubungan yang menyatakan bahwa luka-luka tersebut di atas mengakibatkan kematian, karena tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang dilampirkan dalam berkas mengenai surat keterangan kematian yang dibuat secara medis yang menyatakan Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono meninggal dunia dikarenakan luka tusuk sebagaimana Hasil Visum Et Repertum di atas serta tidak ada keterangan Saksi yang mendukung dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna menurut Hakim tidaklah dapat serta merta menjadi bukti surat yang menyatakan bahwa Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono meninggal dunia disebabkan oleh luka tusuk;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang meninggal dunia, haruslah didukung dengan adanya bukti medis yang menyatakan orang tersebut meninggal dunia. Karena, peristiwa ini dibutuhkan keterangan dari ahli, tidak bisa hanya dinyatakan berdasarkan perspektif visual saja, namun harus dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh ahli dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Pendro Dwin Syah Bin Yan Jono dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-Saksi tidaklah cukup bukti menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur **yang menyebabkan kematian** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut dan Anak harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primair yang telah terbukti di atas maka Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan kedua subsidair ini, dan oleh karenanya unsur **Setiap Orang** ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primair yang telah terbukti di atas maka Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan kedua subsidair ini, dan oleh karenanya unsur **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim memandang telah cukup terbukti menurut hukum dan keyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **dakwaan Kedua Subsidair**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan Kesatu Subsidair** dan **dakwaan Kedua Subsidair**, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **dakwaan Kesatu Subsidair** dan **dakwaan Kedua Subsidair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar pendapat Wali Anak yakni Nenek Anak yang memberikan pendapat bahwa Orang tua dan Nenek Anak masih sanggup dan berkomitmen masih mampu membimbing Anak mereka menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 209/I.B/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, karena sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana namun didamaikan dan tidak diproses hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan wali Anak yaitu Nenek Anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana. Dan menurut Hakim, dengan penjatuhan Hukuman Badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat, namun tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi Anak mengenai tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga untuk memenuhi kehendak daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Anak ditempatkan di LPKA dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Anak sebagaimana tersebut di atas akan lebih terjamin jika Anak ditempatkan di LPKA sebagai lembaga yang memang fokus menangani Anak yang menjalani masa pidana;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, ujung runcing, bentuk melengkung, gagang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklatan, yang telah disita dari Anak dan di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan para Korban;

## Kedadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal dengan tindak pidana yang Anak lakukan, dengan tetap mengingat bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya serta memperbaiki diri, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



1. Menyatakan Anak **Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak **Alpin Putra Pratama Bin Julius Piki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan dan melakukan Kekerasan terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu dan Pelatihan Kerja Sosial selama **2 (dua) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, ujung runcing, bentuk melengkung, gagang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklatan;
- Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi oleh Wali Anak, Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnamasuri

Wahyu Setyaningrum, S.H.